

**PERLINDUNGAN HUKUM**  
**TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**  
**(Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)**

**TESIS**

**Oleh :**

**IDA KRISTIANA, SH.**

Nomor Mhs. : 10912537

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis

**Pembimbing**

**Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH.**

Tanggal .....

Mengetahui  
Ketua Program

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
(Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)**

**TESIS**

**Oleh :**

**IDA KRISTIANA**

Nomor Mhs. : 10912537  
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 21 Oktober 2016 dan dinyatakan LULUS  
Tim Penguji

**Ketua**

**Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH.**

Tanggal 21 Oktober 2016

**Anggota**

**Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.**

Tanggal 21 Oktober 2016

**Anggota**

**Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.**

Tanggal 21 Oktober 2016

**Ketua Program**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

Tanggal 21 Oktober 2016

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Mujaadilah: 11)
- ❖ “Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat “ (H.R Ar- Rabii’).
- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S Al Insyirah : 6-8)
- ❖ Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba (Jim Goodwin)

Karya kecil ini penulis persembahkan untuk:  
Orang tua penulis Alm. Mudjiman dan Ibu  
Suami dan anak beserta keluarga besar penulis  
Sahabat-sahabat penulis

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
(Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 25 September 2016

**IDA KRISTIANA**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat agung berupa kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga Tesis ini bisa terselesaikan dengan lancar. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa selesainya Tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kontribusi beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Dosen pembimbing, Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH., yang dengan penuh kesabaran, ketelatenan, dan pengertian telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis. Terimakasih atas seluruh ilmu yang penulis dapatkan dalam setiap bimbingan dengan beliau.
3. Para dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, khususnya yang mengajar penulis di BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Dr. Mudzakkir, SH., MH., Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH., Dr. Salman Luthan, SH., MH., Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH., M. Abdul Kholiq, SH., M. Hum., Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si., Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH. dan Dr. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Ilmu dan petuah yang mereka berikan sangat bermanfaat dalam membangun pola pikir dan moral penulis.

4. Suamiku tercinta dan anakku tersayang Azfa Ridha Asy-Syifa, yang dengan kasih sayang, ketulusan, kesabaran dan pengertian yang sangat luar biasa besar selalu mendo'akan dan mendorong penulis untuk terus maju, kalian rela kehilangan waktu bersama demi masa depan penulis, kalian adalah semangat hidup penulis.
5. Almarhum ayahanda tercinta, H. Mudjiman dan ibu penulis, yang dengan kasih sayang dan ketulusannya selalu mendo'akan penulis agar selalu dimudahkan dalam mencapai cita-cita, sejak dulu selalu mendorong penulis untuk terus maju. Maafkanlah anakmu ini yang tidak bisa mewujudkan keinginanmu untuk mendampingiku wisuda, semoga arwah ayahanda berada di surga terbaik dan terindahNya. Amin....
6. Keempat kakak penulis, Mas Johan, Mas Agus, Mbak Nanik, Mas Anang, yang menjadi pelecut semangat bagi penulis untuk selalu menjadi yang terbaik agar dapat menjadi kebanggaan bagi mereka.
7. Para karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang selalu dengan ikhlas memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa, termasuk kepada penulis.
8. Teman-teman Pascasarjana Fakultas Hukum UII, khususnya BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Bu Erna, Mbak Dian, Pak Gultom, Ari, Syarifah, Jamal, Metha, Yahyanto, Nia, Ady, Akbar, Evi dan Ria. Sungguh suatu kebanggaan dan keberuntungan bagi penulis bisa mengenal kalian semua.
9. Pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat membalas para pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan Tesis ini, kecuali hanya do'a agar Allah membalasnya dengan ganjaran yang sebaik-baiknya, *jazakumullah ahsanal jaza'*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak

kekurangan dalam Tesis ini, sehingga masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnakan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik dalam segi akademik maupun praktis.

*“Fiat Justitia Ruat Caelum”*

Yogyakarta, 25 September 2016

Ida Kristiana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
---------------------	---

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Kerangka Konseptual .....	15
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Landasan Teori .....	28
H. Metode Penelitian .....	33
<b>BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Saksi .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Pengertian Saksi .....</b>	<b>38</b>
B. Jenis-jenis Saksi.....	40
C. Keterangan Saksi .....	44
D. Hak-hak Saksi (dan/atau korban atau Pelapor).....	44
E. Pengertian Whistleblower.....	45
F. Syarat-syarat menjadi Whistleblower.....	51
G. Urgensi Perlindungan Saksi.....	52
H. Perlindungan hukum terhadap saksi .....	57.
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	57



2. Konsep Dasar Perlindungan Saksi dan Korban .....	61
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi.....	63
4. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Saksi.....	65
<b>BAB III Kebijakan Formulatif dalam Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower</b>	
A. Kebijakan Hukum Pidana .....	76
B. Kebijakan Formulasi.....	78
C. Pengertian Whistleblower.....	77
D. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam hukum positif di Indonesia.....	86
E. Proses Revisi UU No. 13 Tahun 2006 menjadi UU No. 31 Tahun 2014.....	84
<b>BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 .....</b>	
A. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum .....	120
B. Sarana Perlindungan Hukum .....	128
C. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam UU No. 31 Tahun 2014 .....	129
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	149
B. Saran .....	153
Daftar Pustaka .....	155

### **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

Tabel 1 : Daftar Inventarisasi Masalah yang bersifat Substansi

Tabel 2 : Perbandingan Hak yang dimiliki Whistleblower dengan UUD 1945

Tabel 3 : Perbandingan Hak yang dimiliki Whistleblower dengan UU No. 39 Tahun 1999

### **ABSTRAK**

Di Indonesia, kehadiran Undang-undang perlindungan saksi, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Undang-undang No.13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64. Undang-undang ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban yang lahir sebagai respon untuk menyempurnakan proses peradilan pidana dimana posisi saksi dan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia belum mendapatkan jaminan secara hukum dan perlindungan atas hak-haknya yang memadai dalam proses peradilan yang berjalan.

Akan tetapi dalam perkembangannya undang-undang tersebut masih mengandung banyak kelemahan, salah satunya tidak adanya pengaturan yang tegas dan jelas tentang *Whistleblower*, dimana *Whistleblower* mempunyai peran yang sangat penting untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana. Karena itulah, maka belakangan ini muncul dorongan dari berbagai pihak untuk merevisi UU ini, sehingga pada akhirnya direvisi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2014. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini penulis mencoba menganalisis perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 dari aspek kebijakan perumusan (formulatif).

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan perundangundangan dan filosofis. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka digunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan analisis data kualitatif, komprehensif dan lengkap. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perumusan perlindungan hokum terhadap *Whistleblower* dalam UU ini belum sepenuhnya terakomodir sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum, yaitu dimana seorang yang telah ditetapkan sebagai *Whistleblower* tetap akan dijatuhi hukuman pidana apabila terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut, meskipun tuntutan hukum itu ditunda hingga kasus yang dilaporkannya telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, tetap saja tidak memberikan kepastian hukum kepada *Whistleblower*. Hak-hak yang diberikan UU kepada *Whistleblower* tidak menyeluruh untuk seluruh tindak pidana akan tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu saja.

## ABSTRACT

In Indonesia, the presence of the witness protection legislation, is a happy thing to witness, given the number of complaints regarding the need and importance of witness

protection. Law No.13 of 2006 on Witness and Victim Protection force after its invited on August 11, 2006 64 The State Gazette of the Republic of Indonesia. This Act is a lex specialist (special provisions) governing the legal protection for witnesses and / or victims who are born as a response to enhance the criminal justice process where the position of witnesses and victims in the criminal justice system in Indonesia has not received a guarantee by law and the protection of rights -haknya adequate in the judicial process that is running.

But in its development, the law still contains many weaknesses, one of which is the absence of clear and strict regulation of the Whistleblower, which the whistleblower has a very important role to facilitate the disclosure of criminal offenses. Therefore, it recently emerged encouragement from various parties to revise this law, so that in the end was revised by Law No. 13 Year 2014. Based on this background, then the author tries to analyze the legal protection of the Whistleblower Act No. 13 of 2014 on the policy aspects of the formulation (formulatif).

This research was conducted using the method of legislation and philosophical approach. Since this research is a normative legal research, the use of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary qualitative data analysis, comprehensive and lengkap.Sedangkan legal materials collection techniques using document study.

The results of this study indicate that the policy formulation of legal protection against the Whistleblower Act is not yet fully accommodated in accordance with the principles of legal protection, namely where a person who has been designated as the Whistleblower still will be subject to criminal penalties if involved in a criminal offense-reporting, although lawsuits was postponed until the reported cases have been settled court and obtained permanent legal force, it still does not provide legal certainty to the Whistleblower. The rights granted to the Whistleblower Act is not comprehensive for all criminal offenses but only for certain criminal offenses.